



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**BENNY WINARTO, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Taman Kebon Jeruk Blok J XI Nomor 25, RT 003 RW 012, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Saiful Anam, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat & Konsultan Hukum pada “Saiful Anam & Partners”, berkantor di Jalan HR. Rasuna Said, Mall Epicentrum Walk, Office Suites A529, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2018; Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **Drs. JOSEPH WINARTO**, bertempat tinggal di Kota Wisata Central Park 1-9, RT 01 RW 35 Ciangsana Gunung Putri, Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Piter Siringoringo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, Pengacara, dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Cipinang Jaya Raya Nomor 2 D, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 5 September 2020;
2. **TUAN ARMINAWAN**, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, berkedudukan di MT. Haryono Square Lantai 3 Nomor 21, Jalan MT. Haryono Kavling 10, Jakarta Timur;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 773 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Termohon Kasasi,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dan:

1. **Drg. JUSTINI WINARTO**, bertempat tinggal di Apartement Batavia Tower I/X.8-01, RT 011 RW 003, Kelurahan Karet Tengah, Jakarta Pusat;
2. **NYONYA MARJATI WINARTO**, yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Pulo Mas Raya Nomor 24, RT 008 RW 011, Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya;
3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (BPN RI) Cq. KANTOR WILAYAH BPN JAKARTA TIMUR**, berkedudukan di Jalan Dr. Sumarno, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan sebagai pihak yang tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur;
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik dari tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Pemuda Blok H, Nomor 292 Kelurahan

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 773 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Kotamadya Jakarta Timur, dengan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4158 berdasarkan Peralihan Hak Hibah  
tertanggal 12 Oktober 2011;

4. Menyatakan Penetapan Sita Eksekusi dan Berita Acara Sita Ekskusi  
Nomor 06/2016 Eks jo. 389/PDT.G/2014/PN.JKT.TIM tanggal 20 Mei  
2016 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan Hukum;
5. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Penetapan Sita Ekskusi  
Berita Acara Ekskusi Nomor 06/2016 Eks jo. 389/PDT.G/2014/  
PN.Jkt.Tim tanggal 20 Mei 2016 sepanjang mengenai sebidang tanah  
yang tercantum dalam petitum di atas;
6. Menunda pelaksanaan sita eksekusi dan eksekusi sampai dengan  
adanya putusan Peninjauan Kembali (PK);
7. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor  
389/Pdt.G/2014/PN.JKT.Tim dan Putusan Nomor 389/Pdt.Plw/2014/  
PN.JKT.Tim;
8. Menyatakan Akta Hibah Nomor 40/2011 tertanggal 08 April 2011, yang  
dibuat di hadapan Arminawan, S.H. (Tergugat II) Pejabat Pembuat Akta  
Tanah (PPAT) di Jakarta Timur adalah sah dan dapat dilaksanakan;
9. Menyatakan Surat Perjanjian Kesepakatan Pembagian Penjualan Tanah  
di Jalan Pemuda Blok H, Nomor 292 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo  
Gadung, Kotamadya Jakarta Timur adalah sah dan dapat dilaksanakan;
10. Memerintahkan kepada seluruh ahli waris untuk menyerahkan sebidang  
tanah seluas 665 m<sup>2</sup> (enam ratus enam puluh lima meter persegi),  
beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Pemuda Blok H,  
Nomor 292 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Kotamadya Jakarta

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 773 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Timur, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4158 berdasarkan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peralihan Hak Hibah tertanggal 12 Oktober 2011 kepada Pelawan;

11. Menghukum kepada seluruh ahli waris untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan pengadilan dalam perkara ini;
12. Menghukum kepada Terlawan Penyita/Pemohon Eksekusi untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Perlawanan Pelawan *nebis in idem (res judicata)*;
2. Perlawanan Pelawan *obscuur libel*;
3. Perlawanan Pelawan prematur (*exceptio litis pendentis*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan Putusan Nomor 255/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 13 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Terlawan Penyita/Pemohon Eksekusi tersebut;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Perlawanan Pelawan/Termohon Eksekusi I tidak dapat diterima;
- Menghukum Pelawan/Termohon Eksekusi I untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara perlawanan ini, sejumlah Rp2.222.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 773 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 695/Pdt/2017/PT  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DKI, tanggal 14 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Juni 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Tim/VII/2018 Kas jo. Nomor 695/PDT/2017/PT.DKI jo. Nomor 255/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Putusan Nomor 225/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 13 April 2017;
2. Mengabulkan permohonan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perlawanan Pelawan sebagai pihak yang tepat dan beralasan;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 773 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur,
5. Menyatakan Pelawan adalah pemilik dari tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Pemuda Blok H, Nomor 292 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Kotamadya Jakarta Timur, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4158 berdasarkan Peralihan Hak Hibah tertanggal 12 Oktober 2011;
6. Menyatakan Penetapan Sita Ekskusi dan Berita Acara Sita Ekskusi Nomor 06/2016 Eks jo. 389/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim tanggal 20 Mei 2016 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Penetapan Sita Ekskusi Berita Acara Ekskusi Nomor 06/2016 Eks jo. 389/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim tanggal 20 Mei 2016 sepanjang mengenai sebidang tanah yang tercantum dalam petitum di atas;
8. Menunda pelaksanaan sita ekskusi dan ekskusi sampai dengan adanya putusan Peninjauan Kembali (PK);
9. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 389/Pdt.G/2014/PN.JKT.Tim dan Putusan Nomor 389/Pdt.Plw/2014/PN.JKT.Tim;
10. Menyatakan Akta Hibah Nomor 40/2011 tertanggal 08 April 2011, yang dibuat di hadapan Arminawan, S.H. (Tergugat II) Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta Timur adalah sah dan dapat dilaksanakan;
11. Menyatakan Surat Perjanjian Kesepakatan Pembagian Penjualan Tanah di Jalan Pemuda Blok H, Nomor 292 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Kotamadya Jakarta Timur adalah sah dan dapat dilaksanakan;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 773 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memerintahkan kepada seluruh ahli waris untuk menyerahkan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebidang tanah seluas 665 m<sup>2</sup> (enam ratus enam puluh lima meter persegi), beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Pemuda Blok H, Nomor 292 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Kotamadya Jakarta Timur, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4158 berdasarkan Peralihan Hak Hibah tertanggal 12 Oktober 2011 kepada Pelawan;

13. Menghukum kepada seluruh ahli waris untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan pengadilan dalam perkara ini;

14. Menghukum kepada Terlawan Penyita/Pemohon Eksekusi untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 6 September 2018 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Juli 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 6 September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Pelawan/Termohon Eksekusi I masih

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 773 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atas  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor

389/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim, tanggal 24 Juni 2015, maka perlawanan  
Pelawan dalam perkara *a quo* terhadap Penetapan Sita Eksekusi Nomor  
06/2016 Eks *juncto* Nomor 389/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim tanggal 20 Mei  
2016 tersebut *premature*, dan untuk menghindari adanya putusan yang  
saling bertentangan, karena itu sudah tepat *Judex Facti* menyatakan  
perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata  
bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan  
hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan  
oleh Pemohon Kasasi: BENNY WINARTO, S.E. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon  
Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka  
Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua  
tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang  
Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang  
Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang  
Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang  
Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain  
yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BENNY WINARTO, S.E.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 773 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 773 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

S. Administrasi Kasasi..... Rp484.000,00  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Jumlah..... Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 773 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)